

**PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**OLEH  
IFFAH IQBAL  
NIM. 1612540195**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2020 M/ 1442 H**

**PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Magister Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah**

**OLEH  
IFFAH IQBAL  
NIM. 1612540195**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2020 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffah Iqbal

NIM : 1612540195

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin/ 18 September 1971

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: “Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 18 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Iffah Iqbal,  
NIM. 1612540195

## PERSETUJUAN TESIS

### PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

**IFFAH IQBAL**  
**NIM. 1612540195**

Telah Disetujui Pembimbing Untuk


Dapat Di Ajukan Kepada Dewan Penguji

PEMBIMBING I



Dr. Mahmud Yusuf, M.Si  
Tanggal, 02 Desember 2020

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H  
Tanggal, 02 Desember 2020

# PENGESAHAN TESIS





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**IFFAH IQBAL**

**NIM 1612540195**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji  
Pada: Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2021

## Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Gt. Muzainah, MH (Anggota)	2. 
3. Dr. Mahmud Yusuf, M. Si (Anggota)	3. 
4. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah MH. (Anggota)	4. 

Mengetahui,  
Direktur

  
**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag**

**NIP. 19580621 198603 1 001**

## ABSTRAK

IFFAH IQBAL : . *Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.*

Pembimbing: I.Dr.Mahmud Yusuf, MHI. II. Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH, MH. Tesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

### **Kata kunci: Privatisasi, Pengelolaan Sumber Daya Air, Hukum Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hak guna usaha yang dilegalkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang lebih mengarah kepada privatisasi air. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) disebutkan secara tegas bahwa air termasuk cabang produksi penting yang dikuasai oleh Negara dan melarang penguasaan oleh perseorangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana (1) prespektif etika bisnis Islam dan -; (2) bagaimana Pengelolaan sumber daya air dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dua masalah tersebut.

Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa air merupakan benda milik umum (milkiyah 'ammah) yang kepemilikannya tidak boleh dikuasai oleh perseorangan atau swasta. Pemerintah adalah satu-satunya otoritas yang memiliki mandat mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan mereka. Kepemilikan atas air termasuk ke dalam kepemilikan tidak sempurna (milkiyah naqishah), yaitu kepemilikan sesuatu berupa zat bendanya saja atau manfaat bendanya saja. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak ini tidak boleh dihalangi bahkan dijamin oleh nash-nash syara'. Jika sumber daya air yang merupakan milik publik kemudian dimiliki oleh perseorangan maka dikhawatirkan akan menyebabkan persengketaan, konflik di masyarakat serta merugikan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dianalisis secara mendalam. Pengambilan data dilakukan dengan menelusuri dan menelaah teori-teori dan peraturan perundangan yang terdapat di perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Privatisasi pengelolaan sumber daya air tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, karena sumber daya air adalah merupakan kategori kepemilikan umum yang merupakan kepemilikan bersama, sehingga ketika pengelolaannya diserahkan kepada swasta, justru menjadi polemic dan merugikan masyarakat. (2) Allah meuntut seluruh makhluk dan setiap orang berhak mengaksesnya, secara sosiologis bahwa air merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi haknya oleh pemerintah agar tidak terjadi persengketaan dan konflik di masyarakat, dan secara yuridis bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2-3) yang menyatakan bahwa air adalah benda milik umum yang dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan dalam UU SDA justru air dijadikan benda ekonomi yang bisa dimiliki oleh perseorangan; dan (3) air merupakan fasilitas umum yang kepemilikannya tidak boleh diserahkan kepada perorangan atau kelompok tapi harus dikelola oleh pemerintah atau negara, dan setiap orang berhak mengakses sumber daya air tersebut selama tidak memadharatkan atau menghalangi orang lain dalam memanfaatkannya.

Penelitian ini memperkuat teori Kewajiban Negara, teori Kepemilikan, Teori Keadilan dan teori Al Maslahah, selanjutan hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

## ABSTRACT

IFFAH IQBAL.: *Privatization of Water Resources Management in the Review of Sharia Economic Law.*

Advisor: I.Dr.Mahmud Yusuf, MHI. II. Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH, MH. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

*Keywords: Privatization, Waterl Resources Management, Islamic Economic Law*

*This research is motivated by the existence of exploitation rights legalized by the government through Law No. 7 of 2004 concerning Water Resources which is more directed towards water privatization. Meanwhile, Article 33 paragraph (2-3) of the 1945 Constitution clearly states that water is an important production branch controlled by the State and prohibits control by individuals.*

*This study aims to determine how (1) the perspective of Islamic business ethics and -; (2) how to manage water resources in the Islamic Economic Law Review. This study aims to find out the answers to these two problems.*

*This research is based on the premise that water is a public property (milkiyah 'ammah) whose ownership cannot be controlled by individuals or the private sector. The government is the only authority that has the mandate to manage public property for the sake of the people and their benefit. Ownership of water is included in imperfect ownership (milkiyah naqishah), which is ownership of something in the form of material substances only or benefits of the material only. Everyone has the right to use it. This right should not be hindered and even guaranteed by the texts of the syara '. If water resources which are publicly owned are then owned by individuals, it is feared that it will cause disputes, conflicts in the community and harm the community.*

*This research was conducted using normative juridical methods, namely legal research methods carried out by examining library materials or secondary data which were analyzed in depth. Data were collected by tracing and examining the theories and regulations contained in the library.*

*Based on the research results it can be concluded that (1) Privatization of water resources management is not in accordance with business ethics in Islam, because water resources are a category of public ownership which is shared ownership, so that when the management is handed over to the private sector, it becomes polemic and detrimental to the community. (2) Allah deserves all creatures and everyone has the right to access it, sociologically that water is a human right that must be fulfilled and protected by the government so that disputes and conflicts do not occur in society, and juridically that the SDA Law is against the 1945 Constitution Article 33 paragraph (2-3) which states that water is a public property that is managed by the government for the greatest prosperity of the people, whereas in the SDA Law, water is actually an economic object that can be owned by individuals; and (3) water is a public facility whose ownership may not be handed over to individuals or groups but must be managed by the government or the state, and everyone has the right to access these water resources as long as they do not make use of it or prevent others from using it.*

*This research strengthens the theory of State Obligations, the theory of ownership, the theory of justice and the theory of Al Maslahah, a continuation of the law used as the analytical framework in this study.*

## KATA PERSEMBAHAN

### BISMILLAH

Kupersembahkan karya ini untuk:

Orang tuaku:

Buat abah (alm) semoga anakmu bisa menjadi anak yang sholehah yang memberikan kebahagiaan abah di Akhirat, tidak ada yang bisa membalas semua kebaikan abah hanya Allah yang membalasnya, semoga Allah menempatkan abah di tempat yang layak, bersama hamba-hamba yang dimuliakan, aamiin

Buat mama...semoga Allah membalas kebaikan mama, terima kasih atas doa mama buatku yang tidak pernah putus, aku mohon selalu keridlaanmu, karena ridlamu maka insya Allah ilmu yang aku terima menjadi berkah dan bermamfaat.

Untuk Suamiku

walaupun aku sempat putus asa, dan merasa tidak mampu untuk menyelesaikan studi ini, namun berkat dukungan dan motivasi yang sangat luar biasa darimu, akhirnya tidak sia-sia perjuangan ini, semoga aku mampu menjadi isteri yang engkau inginkan dan engkau harapkan.

Untuk anak-anakku tersayang

, terima kasih anak-anakku...pengorbanan kalian lebih berat dari mama, kalian rela dan ikhlas berpisah dan jauh dari pelukan mama hanya untuk menuntut ilmu nun jauh disana, perjuangan dan semangat kalianlah yang membuat mama bisa menyelesaikan studi ini. Semoga perjuangan kita, bermamfaat dan selalu dalam keridlaan-Nya.

Buat guru-guruku tanpa kalian aku tidak mungkin bisa untuk mendapat kesempatan ini, semoga Tuhan membalas kebaikan dan jasa kalian dengan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk teman-temanku, adik-adikku

Terima kasih sudah menjadi teman diskusi, semoga kalian semua bisa meraih cita-cita kalian, tetap semangat dan terus lanjut sampai program doctoral

Terimakasih juga untuk

Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin

Yang mengajarkan begitu banyak Ilmu dan Pengetahuan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِي

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Alhamdulillah atas ijin-Nya atas kehendak-Nya dan Kemudahan yang Allah berikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dengan judul Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir akademik serta persyaratan untuk mendapat gelar Magister dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.


Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Saifuddin Sabda, M. Ag selaku Diriktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

2. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Pembimbing I, yaitu Bapak Dr. Mahmud Yusuf, MHI. yang telah memberikan bimbingan dan arahan khususnya tentang metodologi dan relevansi teori yang digunakan sampai tesis ini diselesaikan.
4. Pembimbing II, yaitu Ibu Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH, MH yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini, sehingga sangat berguna dalam menyempurnakan penulisan tesis ini.
5. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulisan tesis ini.
6. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan Perpustakaan Daerah Banjarmasin yang telah memberikan fasilitas dan referensi sebagai bahan dalam pembuatan skripsi yang saya kerjakan.
7. Rekan-rekan Mahasiswa selokal HES angkatan 2016 Pascasarjana, khususnya teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua yang telah membantu penulisan dan selama dalam studi perkuliahan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.  
*Amin ya Rabbal`Alamin.*

Banjarmasin, 18 Desember 2020  
Penulis,



IFFAH IQBAL, S.Ag

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
-	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monofthong* dan vokal rangkap atau *difthong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda atau harkat	Nama	Transliterasi	Keterangan
—◌َ	Fat <u>h</u> ah	A	
—◌ِ	Kasrah	I	
—◌ُ	Dhammah	U	

Contoh:

كَتَبَ = kataba

ذَكَرَ = dzukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Transliterasi	Keterangan
يَـ◌َ	Fat <u>h</u> ah dan Ya	Ai	a dan i
يَـ◌ِ	Kasrah dan Ya	Y	Yang
وَ◌َ	Fat <u>h</u> ah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

يَـ◌َ

كَيْفَ = kaifa

يَسْلَمُ = islamy

هَوْوَيْ = haula

**C . Maddah**

*M a d d a h* atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Transliterasi	Keterangan
اَ اِيْ اِيْ	Fat h ah dan Alif atau Ya (Alif Maqshurah)	±	a dan garis di atas
اِ اِيْ	Kasrah dan Ya	3	i dan garis di atas
اُ اِيْ	Dhammah dan Waw	-	u dan garis di atas

Contoh:

اَ = q±la  
 اِ = ram±  
 اُ = q³la  
 اَ اِيْ اِيْ = yaq -lu

**D . Ta Marbutah**

*Ta marbutah* ditransliterasikan dengan h .

Contoh:

ط ح ت ل ه = Thal hah  
 ر ض ك ل ا ه ف ط ا ه = Raudhah al -athf±l

**E . Syaddah**

*Syaddah* atau *tasydid* atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan dua huruf ya ng sama, yaitu huruf yang diberi tanda *s y a d d a h* itu .

Contoh:

رَبَّنَا = rabbana

بِرُّو

ا = al -birru

عَمَّا

نُومًا = nu``ima

#### F . Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-).

Contoh:

اَشْرَاسُ = al-syamsu (baca: asy-syamsu)

اَلْقَلَمُ = al-qalamu

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

يَاْخُذْنَا (hamzah di tengah dengan apostrof)

اِنَّا (hamzah di akhir dengan apostrof)

اِنَّا (hamzah di awal tanpa apostrof)

ه

اَلَا = akala (hamzah di awal tanpa apostrof)



## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi`il*, *ism*, maupun *harf*, ditulis **saling terpisah**. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan/ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga dirangkaikan.

Contoh:

ارقلافي يمر كلاف = fi al-Qur`ān al-karīm (saling terpisah)  
فوحلفلمأمه = humulmuflihūn (dirangkaikan karena ada tambahan harakat dan pembuangan huruf)  
ب اللهمس = basmallah (dirangkaikan karena suatu istilah)

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital sebagaimana yang berlaku dalam EYD, misalnya, di awal kalimat dan di awal nama orang.

Contoh:

محمام و لوسر لا ادد = wa ma MU hammadun illā rasūl  
و لوسر لا ادد

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

دمصلاالله = Allāhu al-shamad  
ن صررگ ه نمر هال = Nash run minallāhi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Signifikansi Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>11</b>
<b>G. Kajian Teori</b> .....	<b>13</b>
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>I. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB II PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>	
<b>A. PRIVATISASI</b> .....	<b>18</b>
1. Pengertian Privatisasi.....	18
2. Bentuk-bentuk Privatisasi .....	20
3. Skema-skema Privatisasi.....	22
<b>B. Pengelolaan Sumber Daya Air</b> .....	<b>23</b>
1. Pengertian Air.....	23
2. Pengelolaan Sumber Daya Air.....	23
a. Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU No.7 Tahun 2004 .....	25
b. Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU No.11 Tahun 1974 .....	26

3. Macam-macam Sumberm Daya Air .....	29
a. Air tanah .....	29
b. Air Permukaan .....	29
<b>C. Kajian Teori Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air .....</b>	<b>30</b>
1. Teori Kewajiban Negara .....	30
2. Teori Kepemilikan .....	33
3. Teori Keadilan .....	47
<b>D. Maqashid Al Syariah di Bidang Jiwa</b> (perlindungan terhadap jiwa) .....	72
<b>E. Penggunaan Teori Maslahat .....</b>	<b>73</b>
<b>F. Menertibkan Maslahat dan Mafsadah .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB III ANALISIS PERSFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA</b>	
<b>A. Problematika Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Analisis Persfektif Etika Bisnis Islam Terhadap Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia .....</b>	<b>94</b>
<b>BAB IV HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA</b>	
<b>A. Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia .....</b>	<b>114</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia .....</b>	<b>125</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>135</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>136</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	